

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ekonomi ialah ilmu sosial yang mempelajari yang mempelajari cara manusia dalam mengelola sumber daya yang ada untuk kemudian di distribusikan. Perkembangan ekonomi, kemajuan yang pesat dalam teknologi, transportasi, komunikasi dan informasi juga memberikan pengaruh besar terhadap pola bisnis dan sikap para pelaku bisnis yang diakibatkan oleh globalisasi sehingga perekonomian berkembang tanpa mengenal batasan negara (Anggraini, 2019). Perusahaan mendapat kemudahan dalam melakukan pengembangan usaha dengan membuka cabang dan anak perusahaan di berbagai negara di dunia dengan tujuan memperluas lini bisnisnya. Perluasan ini dilakukan dengan cara mendirikan perusahaan multinasional melalui anak perusahaan dan cabang perusahaan di berbagai negara.

Perusahaan multinasional adalah perusahaan yang memiliki kedudukan di negara asal tetapi memiliki cabang atau anak perusahaan di berbagai negara di dunia. Perusahaan multinasional banyak melakukan transaksi internasional baik antar anggota atau divisi, salah satunya adalah penjualan barang atau jasa. Sebagian besar transaksi bisnis tersebut biasanya terjadi diantara perusahaan yang berelasi atau antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa (Hutabarat & Ardillah, 2020). Penentuan harga transfer antar anggota atau divisi tersebut dikenal dengan sebutan *transfer pricing*.

Transfer pricing adalah kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer transaksi barang, jasa, harta tidak berwujud atau pun transaksi

keuangan yang dilakukan oleh perusahaan. Dalam *transfer pricing* terdapat dua kelompok transaksi yaitu *intra-company* dan *inter-company transfer pricing*. *Intra-company transfer pricing* adalah *transfer pricing* yang terjadi antar divisi dalam perusahaan sedangkan *inter-company transfer pricing* merupakan *transfer pricing* antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa yang mana kedua kelompok ini banyak dilakukan perusahaan multinasional. Transaksi *transfer pricing* ini pun bisa dilakukan dalam satu negara maupun negara yang berbeda (Jafri dan Mustikasari, 2018).

Dalam lingkungan perusahaan multinasional sendiri banyak faktor-faktor seperti perbedaan tarif pajak, tarif impor, nilai valuta asing, laju inflasi maupun faktor lain yang membuat keputusan *transfer pricing* menjadi rumit. Diantara faktor yang disebutkan sebelumnya, salah satu faktor yang berpengaruh terhadap munculnya tindakan *transfer pricing* yaitu perbedaan tarif pajak antar negara. Perbedaan tersebut mendorong perusahaan multinasional melakukan praktik *transfer pricing* dengan tujuan untuk penghindaran pajak (*tax avoidance*) karena dilakukan dengan pihak berelasi (Barker dkk 2017).

Terdapat kasus-kasus *transfer pricing* yang terjadi dalam 20 tahun terakhir, seperti yang dilansir dari Fiki Ariyanti (2016) dalam Liputan 6 dimana di Indonesia dalam 10 tahun terakhir semenjak 2016 sebanyak 2000 perusahaan yang melakukan tindakan penghindaran pajak dengan cara *transfer pricing*. Hal ini disampaikan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) dimana perusahaan multinasional tersebut tidak membayar PPh badan sebagaimana mestinya dikarenakan beralasan merugi. Praktik penghindaran pajak ini dilakukan dengan modus *transfer pricing* atau mengalihkan keuntungan atau laba kena pajak dari Indonesia ke negara lain.

Adapun kasus *transfer pricing* di Indonesia dan dilakukan oleh perusahaan multinasional yang cenderung mengarah pada tindakan ilegal karena merugikan negara seperti yang dilakukan oleh PT Adaro Energy Tbk pada tahun 2017-2019 melakukan menghindari pembayaran pajak yang tinggi sehingga memanfaatkan *transfer pricing*. Modus yang digunakan yaitu menjual batu bara dengan harga yang lebih murah ke anak perusahaannya Coaltrade Service International Pte. Ltd yang berada di Singapura yang mana hal tersebut mengurangi beban pajak perusahaan sebesar 14 juta dolar AS. Modus yang sama pun pernah dilakukan oleh perusahaan lain PT Toyota Manufacturing tahun 2016 dengan cara menjual seribu mobil buatan Toyota kepada anak perusahaan yang berada di Singapura dengan memanfaatkan skema *transfer pricing* dan mengurangi beban pajaknya sebesar 2.8 triliun (Yusuf & Maryam, 2022).

Berdasarkan data dari *Organization for Economic and Development* (OECD) hasil statistik *Mutual Agreement Procedure* (MAP), kasus *transfer pricing* di Indonesia pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 20% dari tahun 2017. Kenaikan 20% ini kembali terjadi pada tahun 2019, terdapat 930 kasus terkait *transfer pricing*. Data-data tersebut menunjukkan besarnya jumlah tindakan *transfer pricing* yang tidak tepat masih terjadi dalam kurun waktu 20 tahun.

Fenomena kasus tindakan *transfer pricing* diatas memberikan bukti bahwa masih banyak perusahaan berusaha untuk melakukan *transfer pricing* dengan tujuan tertentu khususnya pajak. Ada juga banyak faktor yang mempengaruhi tindakan *transfer pricing* selain pajak yang dilakukan dengan cara perencanaan pajak ada juga faktor seperti adanya *tunneling incentive*, aset tidak berwujud, komisar independen serta *debt covenant*.

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang terbesar. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Sebagai sumber penerimaan negara yang terbesar, pemerintah berupaya memaksimalkan pemungutan pajak namun dengan tidak memberatkan wajib pajak. Hal demikian mendorong pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang membuat sistem pemungutan pajak di Indonesia berubah dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*.

Self assessment system adalah sistem pemungutan yang mana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung jumlah pajak terutang yang akan dibayar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan dan melaporkannya sendiri secara teratur. Sistem ini memungkinkan wajib pajak untuk meminimalkan jumlah pajak yang terutang dengan berbagai cara baik dengan cara yang masih sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan sampai dengan cara melanggar peraturan perpajakan (Villya dkk 2021). Saat menghitung sendiri pajak terutangnya, wajib pajak melakukan estimasi dan tindakan untuk meminimalkan beban pajaknya yang dikenal dengan istilah perencanaan pajak.

Perencanaan pajak merupakan upaya untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan mengawasi dan meminimalkan beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan selaku wajib pajak dengan tujuan memperoleh laba maksimal tentunya dengan harus mematuhi ketentuan perpajakan. Salah satu

cara perusahaan dalam meminimalkan beban pajaknya melalui perencanaan pajak adalah dengan cara mentransfer laba atau lebih dikenal dengan istilah *transfer pricing*. *Transfer pricing* termasuk tindakan yang legal selama tujuannya tidak menyebabkan kerugian besar bagi negara. Namun, dalam praktiknya di lapangan ada oknum perusahaan yang memanfaatkan celah yang dilegalkan oleh undang-undang ini untuk memperoleh keuntungan yang besar karena tidak perlu membayar pajak dalam jumlah sesuai tarif dengan kata lain perusahaan melakukan manipulasi perpajakan.

Perencanaan pajak dengan *transfer pricing* untuk manipulasi perpajakan, dalam kasusnya dilakukan dengan cara *shifting profit* dari perusahaan yang berada dalam suatu negara dengan tarif pajak tinggi ke perusahaan pada negara dengan tarif pajak rendah (Purwanto & Tumewu, 2018). Hal tersebut menunjukkan adanya hubungan perencanaan pajak dengan *transfer pricing* dimana penelitian yang dilakukan oleh Wulandari dkk (2021) dan Jafri dkk (2018) menunjukkan adanya pengaruh positif perencanaan pajak terhadap tindakan *transfer pricing*. Hasil berbeda ditunjukkan oleh penelitian Hasna dkk (2020) dan Husna dan Wulandari (2022) yang menunjukkan perencanaan pajak tidak berpengaruh terhadap terjadinya *transfer pricing*.

Disamping motivasi pajak, ada faktor lain yang mempengaruhi adanya tindakan *transfer pricing* yaitu *tunneling incentive*. *Tunneling incentive* adalah tindakan yang dilakukan pemegang saham pengendali dalam mengalihkan aset dan keuntungan perusahaan. *Tunneling incentive* muncul karena adanya masalah keagenan antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas., hal ini dikarenakan pemegang saham mayoritas lebih mengendalikan sepenuhnya manajemen suatu perusahaan atau anak perusahaan (Rosa dkk

2017).

Penelitian terdahulu mengenai menunjukkan keterkaitan antara *tunneling incentive* dengan *transfer pricing* yang dilakukan oleh Murtanto dkk (2021) dan Wafiroh dkk (2016) menunjukkan hasil bahwa *tunneling incentive* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing* yang disebabkan adanya kepentingan pemegang saham mayoritas untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi dengan melakukan *tunneling* salah satunya dengan cara *transfer pricing* ke perusahaan dibawah kepemilikan sendiri atau relasi. Sementara hasil penelitian oleh Ayshinta dkk (2019) dan Wijaya dan Amalia (2020) menunjukkan hasil sebaliknya

Faktor lainnya yang mempengaruhi *transfer pricing* berikutnya adalah aset tidak berwujud. Aset tidak berwujud merupakan aset yang tidak dapat diidentifikasi wujudnya namun dapat diukur nilainya. Karena ciri inilah yang membuatnya sulit untuk dideteksi sehingga dapat dipergunakan oleh manajer perusahaan untuk memenuhi kepentingan mereka. Seperti pada kasus Toyota Indonesia yang melibatkan transaksi aset tidak berwujud yaitu dengan memanfaatkan biaya royalti untuk melakukan pengalihan keuntungan atau *transfer pricing*. Sesuai dengan peneltiian yang dilakukan oleh Rahman dan Cheisviyanny (2020) dan Novira dkk (2020) yang menyatakan bahwa aset tidak berwujud berpengaruh terhadap *transfer pricing* sementara penelitian yang dilakukan oleh Jafri dan Mustikasari (2018) dan Haliyah dkk (2020) menyatakan bahwa tidak ada pengaruh.

Dari beberapa faktor sebelumnya, pihak internal dominan terlibat dalam pelaksanaan tindakan-tindakan yang berujung pada *transfer pricing*, diperlukan adanya pengawas dalam internal perusahaan yang memiliki pengaruh terkait pengambilan keputusan yaitu komisaris sebagai pemangku jabatan tertinggi

dalam perusahaan dalam hal ini komisaris independen. Komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dan bebas dari bias yang dapat mempengaruhi kemampuannya dalam mengambil keputusan sehingga dapat mengawasi aktivitas perusahaan khususnya terkait *transfer pricing*. Hal ini sejalan dengan penelitian dari Rizkillah dan Putra (2022) yang menyatakan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing* sementara penelitian yang dilakukan oleh Sa'diah dan Afriyenti (2021) menyatakan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Selain faktor yang berhubungan dengan internal perusahaan, ada juga faktor yang berkaitan dengan eksternal yang mempengaruhi *transfer pricing* yaitu *debt covenant* (perjanjian utang). *Debt covenant* adalah perjanjian yang mengatur antara pihak peminjam dan pemberi pinjaman. Perjanjian ini diatur untuk melindungi kreditur dari segala tindakan yang dilakukan oleh manajer seperti pembagian deviden yang berlebihan atau membiarkan ekuitas dibawah tingkat wajar yang mana hal tersebut akan menaikkan risiko bagi kreditur (Junaidi & Yuniarti. Zs, 2020). Dalam *debt covenant* terdapat biaya-biaya yang mana biaya tersebut oleh manajemen berusaha untuk menguranginya dengan meningkatkan laba perusahaan, yang mana dalam meningkatkan laba perusahaan, manajemen akan cenderung melakukan *transfer pricing*.

Penelitian ini mereplikasi pada penelitian Wulandari dkk (2021) yang meneliti tentang *transfer pricing* dari perspektif perencanaan pajak, *tunneling incentive*, dan aset tidak berwujud, dengan alasan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan keterkaitan perencanaan pajak, *tunneling incentive*, aset tidak berwujud terhadap keputusan dan tindakan *transfer pricing*.

Penelitian ini dilakukan karena hasil penelitian yang berbeda dari beberapa penelitian terdahulu yang meneliti pengaruh perencanaan pajak, *tunneling incentive*, aset tidak berwujud terhadap *transfer pricing*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu dalam penelitian ini menambahkan variabel baru yaitu komisaris independen dan *debt covenant*. Dengan alasan komisaris independen merupakan salah satu faktor terjadinya *transfer pricing* yang mana komisaris independen dapat melakukan serta mendorong untuk dilakukannya pengawasan secara profesional terhadap manajemen perusahaan, dan juga ketidakkonsistenan dan sedikitnya penelitian sebelumnya sehingga mendorong peneliti melakukan penelitian untuk menguji variabel komisaris independen dan melihat pengaruhnya terhadap *transfer pricing*.

Debt covenant juga sebagai variabel tambahan dalam penelitian ini ditambahkan dikarenakan belum konsistennya hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya dan juga *debt covenant* merupakan variabel yang berkaitan dengan pihak eksternal perusahaan sehingga peneliti ingin melihat apakah hal-hal yang berkaitan dengan pihak eksternal perusahaan dapat mempengaruhi terhadap kebijakan keuangan perusahaan khususnya *transfer pricing*.

Pada penelitian ini objek yang digunakan yaitu pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan periode yang digunakan yaitu dari tahun 2018-2022. Yang mana pada penelitian yang dilakukan oleh Wulandari dkk (2021) menggunakan populasi perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Perusahaan manufaktur dipilih karena perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang paling sering melakukan *transfer pricing* dengan perusahaan afiliasi.

Berdasarkan uraian latar belakang, maka judul penelitian ini adalah **“Transfer Pricing dari perspektif Perencanaan pajak, Tunneling Incentive, Aset Tidak Berwujud, Presentase komisaris independen, dan Debt covenant”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah Perencanaan pajak berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*?
2. Apakah *Tunneling Incentive* berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*?
3. Apakah Aset Tidak Berwujud berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*?
4. Apakah Presentase komisaris Independen berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*?
5. Apakah *Debt Covenant* berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan maka penelitian ini bertujuan untuk

1. Mengetahui dan Menganalisis pengaruh Perencanaan Pajak terhadap *Transfer Pricing*
2. Mengetahui dan Menganalisis pengaruh *Tunneling Incentive* terhadap *Transfer Pricing*
3. Mengetahui dan Menganalisis pengaruh Aset Tidak Berwujud terhadap *Transfer Pricing*
4. Mengetahui dan Menganalisis pengaruh Presentase Komisaris Independen terhadap *Transfer Pricing*

5. Mengetahui dan Menganalisis pengaruh *Debt Covenant* terhadap *Transfer Pricing*

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, tambahan bukti empiris dan pemahaman yang lebih mendalam serta dapat mengembangkan mengenai *Transfer Pricing* dari perspektif Perencanaan Pajak, *Tunneling Incentive*, Aset Tidak Berwujud, Presentase Komisaris Independen dan *Debt Covenant* sebagai referensi bagi penelitian-penelitian lain yang serupa di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan oleh beberapa pihak terkait dengan keputusan atau kebijakan yang akan diambil serta memberikan pandangan bagi perusahaan mengenai tindakan *Transfer Pricing* agar terhindar dari tindakan tersebut yang mengarah pada dampak negatif dan tidak terkena sanksi perpajakan. Bagi investor, penelitian ini dapat dijadikan pandangan bagaimana manajemen perusahaan mengambil kebijakan terkait dengan harga transfer.

3. Manfaat Kebijakan

Bagi Bursa Efek Indonesia, penelitian ini bisa memberikan sumbangan pemikiran dalam membuat regulasi terkait pengawasan terhadap perusahaan yang akan melakukan tindakan *transfer pricing*. Bagi Direktorat Jenderal Pajak, penelitian ini bisa memberikan

sumbangan pemikiran dalam pengawasan perusahaan multinasional dalam melakukan *transfer pricing*.